

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.313.640.165.076,00 bertambah sejumlah Rp.67.289.963.139,00 sehingga menjadi Rp.1.380.930.128.215,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.178.423.953.876,00	
b. Bertambah	Rp. 64.579.813.025,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.243.003.766.901,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.313.640.165.076,00	
b. Bertambah	Rp. 67.289.963.139,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.380.930.128.215,00	
Defisit setelah Perubahan	(Rp. 137.926.361.314,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 135.216.211.200,00	
2) Bertambah	Rp. 2.710.150.114,00	
Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 137.926.361.314,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 137.926.361.314,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 127.879.787.876,00
2. Bertambah	<u>Rp. 21.756.559.025,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 149.636.346.901,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 851.817.843.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 42.823.254.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 894.641.097.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 198.726.323.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 198.726.323.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 9.630.273.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 879.438.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 10.509.711.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 9.465.373.500,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.862.715.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 12.328.088.500,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 7.004.500.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 7.004.500.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula	Rp. 101.779.641.376,00
2. Bertambah	<u>Rp. 18.014.406.025,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 119.794.047.401,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp. 152.690.705.000,00

2. Bertambah Rp. 22.000.000.000,00

Jumlah dana bagi hasil setelah

Perubahan Rp. 174.690.705.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 532.162.390.000,00

2. Berkurang (Rp. 9.348.382.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah

Perubahan Rp. 522.814.008.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 166.964.748.000,00

2. Bertambah Rp. 30.171.636.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 197.136.384.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula Rp. 1.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak

1. Semula Rp. 50.402.350.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah

Perubahan Rp. 50.402.350.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula Rp. 147.323.973.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan

otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 147.323.973.000,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	736.256.852.363,00
2. Bertambah	Rp.	10.093.482.103,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	746.350.334.466,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	577.383.312.713,00
2. Bertambah	Rp.	57.196.481.036,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	634.579.793.749,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	501.098.661.863,00
2. Bertambah	Rp.	4.128.976.603,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	505.227.638.466,00

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp.	4.428.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.	4.428.000.000,00)
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp.	26.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	3.421.505.500,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	29.921.505.500,00

e. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp. 19.850.512.500,00
2. Bertambah	Rp. 3.900.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 23.750.512.500,00
f. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp. 1.910.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 374.000.000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 2.284.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp. 180.469.678.000,00
2. Bertambah	Rp. 2.697.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 183.166.678.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 43.783.731.103,00
2. Berkurang	(Rp. 1.625.132.013,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 42.158.599.090,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 283.401.143.339,00
2. Bertambah	Rp. 36.387.637.610,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 319.788.780.949,00
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp. 250.198.438.271,00
2. Bertambah	Rp. 22.433.975.439,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 272.632.413.710,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 137.926.361.314,00
 - 1. Semula Rp. 135.216.211.200,00
 - 2. Bertambah Rp. 2.710.150.114,00
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 137.926.361.314,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 129.916.361.314,00
 - 1. Semula Rp. 127.206.211.200,00
 - 2. Bertambah Rp. 2.710.150.114,00
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 129.916.361.314,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00
 - 1. Semula Rp. 8.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan Setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 10.000.000,00		
1. Semula	Rp.	10.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	10.000.000,00
g. Penerimaan hasil investasi non permanen sejumlah Rp. 0,00		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
		<hr/>
Jumlah penerimaan hasil investasi non permanen setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja keperluan mendesak sebagaimana pada ayat (3) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Selain keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap ketentuan lain yang diatur kemudian oleh Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal
Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

DAHNIAL KIFLI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: /2018)